



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 566/Pdt.G/2014/PA.Bn

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tersebut telah mendengar permohonan Penggugat melalui Kuasanya secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2014 untuk mencabut kembali perkara Gugatan Hibah yang telah diajukan dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register Nomor 566/Pdt.G/ 2014/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2014 yang diajukan oleh :

Nama : Muhamad Ichwan bin Ruslan

Umur : 52 tahun, agama Islam

Pekerjaan : tani

Tempat kediaman di :

[REDACTED]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai Penggugat

I

Nama : Umuri bin Ruslan

Umur : 48 tahun, agama Islam

Pekerjaan : dagang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat II

Nama : Desmilyanti binti Ruslan

Umur : 45 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat III

Nama : Desmilyani binti Ruslan

Umur : 43 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat IV

Nama : Suparyanti bin Ruslan

Umur : 41 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat V

Nama : Samaratal Fuadi bin Ruslan

Umur : 37 tahun, agama Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi  
Bengkulu

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut  
sebagai Penggugat VI

Nama : Ibnu Sa'id bin Ruslan

Umur : 36 tahun, agama Islam

Pekerjaan : buruh harian

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat VII

Nama : Sahida binti Ruslan

Umur : 34 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [Redacted]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat VIII

Nama : Burhanudin bin Ruslan

Umur : 30 tahun, agama Islam

Pekerjaan : sopir mobil bok P.T Hosana Inti Akasima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Penggugat IX

Nama : Damayanti binti Ruslan

Umur : 30 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota Bengkulu,  
disebut sebagai Penggugat X;

dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN AZADIN. SH Advokat/Penasihat  
Hukum pada Kantor Advokat RIDWAN AZADIN. SH dan REKAN, yang beralamat di  
Jalan Iskandar No.003 Rt.004 RW.001 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk  
Segara Kota Bengkulu dengan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 214;

melawan

Nama : Samsidar binti H. Zairin

Umur : 70 tahun, agama Islam

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Tergugat I

Nama : Jauhari bin Ruslan

Umur : 54 tahun, agama Islam

Pekerjaan : usaha tambal ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Tergugat II

Nama : Edy Victori bin Ruslan

Umur : 50 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tukang kayu

Tempat kediaman di : [REDACTED]  
Kota  
Bengkulu, disebut sebagai Tergugat III

Nama : Syahril Ramadan bin Ruslan

Umur : 39 tahun, agama Islam

Pekerjaan : dagang

Tempat kediaman di : Jalan Semeru No.33, Rt.003, Rw.01, Kelurahan Padang Jati,  
Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, disebut sebagai  
Tergugat IV

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian; dan para  
Penggugat melalui kuasanya secara lisan dalam persidangan memohon mencabut  
kembali perkara Gugatan Hibah Nomor 566/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 08 Oktober  
2014 yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat di persidangan yang  
pemeriksaannya baru sidang peretama, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak  
memerlukan persetujuan Tergugat, dan lagi pula para Tergugat tidak datang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim menilai ketidak hadirannya para Tergugat dianggap tidak keberatan, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan serta telah diproses sebagaimana mestinya, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- ( tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Osin Moh. Muhsin, SH. M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj Milfanetti, MHI dan Drs. Helmi M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Dra. Leni Puspawati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya para Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

Dto

Dr. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH. M.Hum

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

Dto

Dra..Hj. MILFANETTI, M H.I.

Drs. H E L M I, MHum

**PANITERA PENGANTI**

Dto

Dra. LENI PUSPAWATI

**Perincian Biaya :**

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- 4 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 5 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**